

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT untuk beribadah kepadanya sesuai dengan ayat Qur'an Surah Adz dzariyat ayat 58 dan Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya dalam beribadah, semua diatur sedemikian baiknya. Salah satunya adalah manusia yang secara fitrah diciptakan berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing diberi rasa cinta, kasih sayang. Kedua hal tersebut telah menyatukan dua orang manusia yang memiliki kepribadian yang berbeda, dalam memupuk dan menjaga rasa cinta dan kasih sayang sebagai jalan menuju ridho Allah SWT dimulai dengan mendambakan pasangan yang dapat menjadi teman berjuang, pendukung. Rasa cinta dan kasih sayang dapat diperoleh melalui pernikahan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT memerintahkan untuk menikah bagi hamba-hambanya yang masih sendiri maupun membujang, didalam Qur'an surah An Nur: 32 di jelaskan bahwa pada ayat tersebut sebagai bentuk perintah Allah kepada para laki-laki maupun perempuan yang masih sendiri namun sudah baligh (secara agama), dewasa dan mampu untuk menikah agar segera menikah untuk memperoleh ketentraman lahir dan batin, begitu juga dengan hadits tersebut memerintahkan kepada kaum laki-laki yang telah mampu memberi nafkah untuk segera menikah. Menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT bagi laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Menurut M.Quraish Shihab "Sejatinya kebersamaan dalam ikatan perkawinan merupakan puncak penyatuan, penyatuan jiwa, akal, harapan dan cita-cita sebelum penyatuan badan." Itu sebabnya perkawinan dinamai Nikah yaitu secara harfiah berarti penyatuan.<sup>1</sup> Pernikahan adalah jalan untuk menyempurnakan separuh Agama. Tentunya pernikahan yang berdasarakan dengan syariat Islam, yaitu Pernikahan yang sejatinya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau ketenangan dan ketentraman dan melahirkan generasi penerus dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Selain itu pernikahan merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an*,(8Nasehat Perkawinan untuk Anak-anaku), (Jakarta: Lentera Hati), cet.1, 8.

umat manusia sebagai khalifah di bumi ini.<sup>2</sup> Menikah adalah ibadah yang tidak bisa dipandang remeh meskipun terlihat sangat mudah, tetapi pada kenyataannya tidak mudah mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, keluarga sakinah sebagai tujuan dari pernikahan yang dalam mewujudkannya membutuhkan banyak perhatian yang lebih dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Pasangan suami istri yang mulai hidup baru dan bersama membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Sehingga bila sering terjadi konflik antar keduanya maka diri merekalah yang harus mencari cara untuk mengatasinya persoalan yang muncul, barang siapa mengetahui ilmunya maka akan dapatkan hikmah dan fungsi dikemudian hari.

Proses ini tidak hanya terbatas pada saat dan setelah menikah, tetapi diawali dengan pemilihan calon pasangan, meminang, walimatul urs, perjalanan pernikahan, hubungan antar keluarga, pendidikan anak, hubungan sosial dan manajemen keuangan. Pada kenyataannya tidak semua calon pengantin memahami akan hakekat pernikahan, sehingga banyak terjadi konflik, perselisihan dan yang mengakibatkan perceraian. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat diantaranya adalah perceraian, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, perkawinan dibawah umur dan pernikahan beda agama. Sebagai Badan resmi penyelenggara kursus pranikah, yang terdapat dalam pendahuluan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang kursus pranikah menyatakan bahwa Penyelenggaraan kursus pranikah dijabarkan melalui pedoman penyelenggaraan kursus pranikah ini. Penyelenggaraan kursus pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan sepuluh hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat sampai saatnya mendaftar di KUA.

Kementrian Agama Republik Indonesia yang memiliki Badan atau Lembaga yang menangani Pernikahan yaitu BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki fungsi

---

<sup>2</sup>Hasanudin, *Perkawinan Dalam Perspektif Al Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*, (Jakarta: Nusantara Damai Press), 3.

dan tugas yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa/berselisih dan memberikan nasehat dan bimbingan sebelumnya bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan yang telah mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu kepedulian Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Pernikahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2, “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.” Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara pasal 4 ayat 1 disebutkan “penyelenggara kursus catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.” Maka dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang memiliki bekal dalam menikah.

Penyelenggaraan pendidikan pranikah di KUA Sarang yaitu 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA sarang sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA tersebut.

Melihat pentingnya membangun sebuah peradaban Islam yang kuat yang berawal dari lingkup terkecil, yaitu keluarga inti maka diperlukan persiapan ilmu secara matang, penyelenggaraan pendidikan pranikah di KUA Sarang yaitu 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA sarang sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA tersebut. Adapun konsep pendidikan pranikah yang di KUA sarang memiliki beberapa tahapan, yakni Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam

pernikahan, setiap orang dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya kursus untuk calon pengantin atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA Sarang. di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama islam. KUA di sarang memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Islam dan badan kesejahteraan masjid.

Kursus calon pengantin diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, hal ini yang menjadi tujuan KUA di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang mengadakan kursus pada tiap-tiap pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan agar pasangan calon pengantin khususnya di wilayah Kecamatan Sarang lebih mempersiapkan diri mereka menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat mengurangi angka perceraian yang ada saat ini.

Pentingnya pendidikan pra nikah bagi remaja juga merupakan sebuah solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Yang harus dipersiapkan bagi calon pengantin adalah proses kesiapan sebelum melakukan pernikahan dengan bekal pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman terkait dengan pernikahan. Dimulai semenjak memilih pasangan hingga setelah menjadi pasangan berumah tangga. Adapun kesiapan yang harus disiapkan bagi calon pengantin adalah kesiapan batin (rohani) dan mempersiapkan diri untuk memeriksa kesehatan dan mengikuti kelas pra nikah disuatu lembaga. Lembaga yang biasanya menaungi pendidikan pra nikah adalah KUA. KUA adalah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan, dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan bekal pendidikan pra nikah kepada calon yang akan melangsungkan pernikahan.

Pendidikan pra nikah ini juga menjadi wewenang bagi KUA untuk menjalankan tugas melakukan pencatatansekaligus

memberikan bimbingan kepada calon mempelai. Namun bimbingan pra nikah di KUA hanya memiliki waktu yang singkat sehingga kurang maksimal dalam durasi bimbingan, materi bimbingan, metode dan pembimbing yang belum memadai untuk mencapai tujuan dan penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Maka dalam hal ini diperlukan adanya lembaga nonformal yang khusus membantu menjawab persoalan kebutuhan calon pengantin. Pendampingan pra nikah tidak hanya menjadi perhatian Kementerian Agama saja tapi bagi lembaga pendidikan non formal.

Pendidikan non formal sebagai wadah edukasi pernikahan mengenai pendidikan pra nikah dan pasca menikah. Selain itu sebagai upaya untuk mengurangi degradasi moral karena banyaknya fenomena pacaran, *sex before married*, *married by accident* dan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya bekal ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Sedangkan, lembaga pendidikan non formal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).

Tujuan pendidikan nonformal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggung jawab sebagai pendorong ke arah kemajuan yang lebih baik, serta gemar berpartisipasi dalam memperbaiki kehidupan mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan nonformal ialah untuk memperbaiki kehidupan agar lebih baik. Hal ini berarti, semua hal yang orang-orang tersebut pelajari diharapkan dapat membantu mereka dalam memperbaiki kualitas kehidupannya secara nyata. Kebebasan yang disertai tanggung jawab berarti para peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan mempelajari apapun dengan catatan bahwa hal tersebut berguna serta tidak membahayakan.<sup>3</sup>

Pendidikan non formal sering disebut oleh masyarakat sarang rembang dengan sebutan kursus. Tujuan adanya kursus yang diterapkan di daerah sarang untuk warga belajar yang memerlukan bekal atau pengetahuan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kursus di daerah sarang bersifat

---

<sup>3</sup>Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal; Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andragogi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 106.

flexibel dan tidak diharuskan atau diwajibkan, karena hal tersebut untuk yang memerlukan saja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1991 Pasal 14 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, bahwa menegaskan “Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk *Review* Mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi”.

Konsep Pendidikan non formal yang dilakukan di sarang yaitu dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental kepada Calon Pengantin (CATIN). Secara singkatnya yaitu Pendidikan non formal ini dilakukan guna melengkapi keperluan yang tidak ada dalam Pendidikan formal. Pendidikan non formal sangat berketerkaitan dengan Pendidikan formal, diantaranya dari sudut pembekalan atau pengetahuan dengan tujuan membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu, pentingnya Kursus Pra Nikah atau Pendidikan Pra Nikah. Perlu rasanya peran pemerintah untuk *review* menyusun pengembangan strategi pendidikan bagi calon pengantin yang tidak hanya terbatas pada lembaga penyelenggaranya, akan tetapi juga memperluas lingkup dan cakupannya.

Berdasarkan Penelitian dari Dyah Ayu Sri Handayani, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berjudul “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (studi kasus di lembaga klinik nikah “KLIK” cabang Ponorogo) pada tahun 2018”. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan pendidikan pra nikah di lembaga KLIK cabang Ponorogo ini mengadopsi sistem pendidikan formal yaitu ada aspek; peserta didik, pendidik, kurikulum, metode dan evaluasi. Bentuk pendampingan yang ada di lembaga KLIK cabang Ponorogo ini terbagi menjadi dua yaitu; bagi yang belum menikah berupa layanan dan bimbingan ta’aruf dan yang sudah menikah berupa layanan konseling keluarga. Peran lembaga KLIK cabang Ponorogo didapatkan melalui perkuliahan intensif dan kegiatan-kegiatan seperti roadshow seminar dengan tema pernikahan seta kajian bulanan yang rutin dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Pendidikan pra nikah dalam membentuk keluarga Sakinah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terdapat pada subyek penelitiannya.

Selanjutnya Penelitian dari Muhammad Rofiq, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga) pada tahun 2018. Hasil penelitiannya adalah 1) Sistem pendidikannya meliputi dari beberapa komponen yaitu: tujuannya yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta akhlak sebagai bekal berumah tangga, peserta didik tidak ada batasan kriterianya, untuk kriteria pendidik mempunyai pemahaman yang kuat terhadap materi dan sesuai dengan bidangnya, materinya meliputi urgensi pernikahan (pernikah dalam Islam), kesehatan reproduksi, konsep ta'aruf VS pacaran, pasangan yang sesuai dengan syari'at (jodoh impian), bekal pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, entrepreneur, membangun komunikasi yang baik, menjadi ayah dan ibu yang baik, dan serta merancang proposal nikah, metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, workshop (seminar) dan dialog, tempat pelaksanaannya di sekitar Kota Salatiga. 2) Perubahan pada diri peserta meliputi: aspek kognitif berupa pemahaman materi yang diajarkan, aspek afektif yaitu lebih menghargai perbedaan, lebih membuka diri, dan optimis, kemudian pada aspek psikomotorik yaitu memiliki keterampilan (skill) berwirausaha. 3) Faktor penghambat pendidikannya, yaitu: sebagian peserta menempatkan pendidikan ini sebagai sampingan, sulit untuk menyesuaikan jadwal kegiatan, pemateri yang terbatas, beberapa masalah yang dihadapi belum sepenuhnya dapat terselesaikan, dan masalah pembiayaan masih kekurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Pendidikan pra nikah dalam membentuk keluarga Sakinah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terdapat pada subyek penelitiannya.

Upaya untuk mensukseskan Pendidikan Pra Nikah diperlukan beberapa unsur, antara lain peserta didik, pendidik dan materi yang harus disampaikan, agar dapat meningkatkan program Pendidikan pra nikah lebih baik lagi. Peserta didik dalam kegiatan ini yaitu Malik dan Fitri serta Wahyu dan Raras, 2 pasang calon pengantin ini mengikuti Pendidikan pra nikah dengan alasan untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan serta pengetahuan dalam upaya membentuk keluarga SAMAWA. Selain peserta didik, terdapat juga seorang pendidik atau guru yang memberikan bimbingan serta wawasan kepada peserta didik, pendidik dalam kegiatan Pendidikan pra nikah yaitu bapak Nashir yang merupakan juga pengelola KUA di Sarang Rembang. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang disampaikan saat pelaksanaan Pendidikan pra nikah,

antara lain yaitu: tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga. hak dan kewajiban. kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Materi yang disampaikan oleh pendidik belum maksimal dan tidak menyeluruh. Selain itu, materi yang diberikan lebih banyak menyebutkan tugas dan kewajiban istri dari pada haknya, dan sebaliknya lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya.

Banyaknya program Pendidikan pra nikah masih kurang maksimal, dampak dari kurang maksimalnya penerapan pendidikan tersebut, dapat kita pahami bahwa tidak sedikit pasangan yang menikah tanpa didasari dengan ilmu berumah tangga. Banyak pasangan menikah tidak memiliki visi dan misi yang kuat dalam pernikahan sehingga mudah goyah oleh permasalahan yang pasti timbul dalam sebuah rumah tangga. Hal itu dapat terjadi karena pasangan yang akan menikah juga kurang mendapat didikan orang tua atau lingkup sekitar tentang bagaimana pentingnya memiliki ilmu-ilmu berumah tangga, seperti usia ideal perkawinan, ilmu mendidik anak, ilmu memasak, ilmu interpreneur, dan lain sebagainya. Kurangnya pemahaman pasangan yang akan menikah tentang pentingnya ilmu berumah tangga juga dapat berawal dari ketidaksadaran orang tua bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan diarahkan dengan baik serta akan dimintai pertanggung jawabannya kelak.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di KUA Sarang Rembang. Tempat ini diambil oleh peneliti sebagai tempat penelitian, karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, pihak KUA juga memperbolehkan untuk dijadikan tempat penelitian. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Implementasi Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi kasus di KUA kecamatan Sarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi kasus di KUA kecamatan Sarang)?

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam menerapkan Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi kasus di KUA kecamatan Sarang)?
3. Apa solusi dari pihak KUA mengoptimalkan Pendidikan pra nikah?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses penerapan Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi kasus di KUA kecamatan Sarang).
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi saat penerapan Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi kasus di KUA kecamatan Sarang).
3. Untuk mengetahui apa solusi dari pihak KUA mengoptimalkan Pendidikan pra nikah.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan maksud penelitian diatas, pada hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan teori di Indonesia khususnya dalam karya ilmiah, dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan pertolongan yang bersifat Konstruktif.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi Peneliti
 

Bagi peneliti yaitu sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
  - b. Bagi Lembaga dan Masyarakat
 

Penelitian ini diharapkandapat memberi manfaat untuk Lembaga dan masyarakat, hal ini sebagai upaya memberikan motivasi serta inovasi kepada lembaga KUA serta masyarakat agar dikembangkan lagi dalam memberikan Pendidikan pra nikah kepada masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini meliputi: halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar

### 2. Bagian isi meliputi:

Pada bagian ini meliputi lima bab, yakni sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini memuat tentang deskripsi teori-teori terkait, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, strategi pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat hasil penelitian yang sudah dilakukan beserta dengan pembahasannya

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan dan saran

### 3. Bagian Akhir

Pada tahap ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.